



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.244, 2010

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Indikator
Kinerja Utama. Penetapan.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2010
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TNI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan TNI.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pertahanan Negara 2010-2014;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TNI.**

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama ini merupakan acuan/pedoman ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pembangunan Pertahanan Negara 2010-2014.

Pasal 3

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilakukan oleh setiap pimpinan unit organisasi dan disampaikan kepada Menteri Pertahanan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2010
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran : I
Peraturan Menteri Pertahanan
Nomor : 04 Tahun 2010
Tanggal : 31 Maret 2010

1. Nama Unit Organisasi : Kementerian Pertahanan.
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian.
3. Fungsi :
 - a. Koordinasi kegiatan Kementerian.
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.
 - c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan lembaga lain yang terkait.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Menteri.
4. Indikator Kinerja Utama

NO	URAIAN	ALASAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1.	Persentase penyelesaian tugas kajian dan tugas khusus pimpinan secara akuntabel dan tepat waktu.	Membantu penyelesaian tugas kajian dan tugas khusus pimpinan.	1. Dokumen kajian yang dihasilkan 2. Agenda surat/penomoran
2.	Persentase satuan kerja UO Kemhan yang memiliki pegawai sesuai kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan dengan kesejahteraan terjamin.	Meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai di lingkungan UO Kemhan.	1. Kebijakan pegawai 2. Laporan kegiatan Ropeg
3.	Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program serta pelaporan program kerja dan anggaran UO Kemhan jangka pendek dan sedang yang up to date, akurat, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur ketepatan penyelesaian dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan	1. Dokumen perencanaan 2. Laporan pelaksanaan dan evaluasi
4.	Persentase pelayanan tugas pimpinan dan tata usaha Kementerian yang sinergis, akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur penyelesaian administrasi dan pelayanan tugas pimpinan Kementerian	1. Agenda surat/penomoran 2. Agenda pimpinan

1	2	3	4
5.	Persentase pencapaian standar pelayanan prima dalam bidang pengamanan, kerumahainggaan dan poliklinik, perbekalan dan fasilitas bangunan.	Mengukur efisiensi penggunaan sarana dan prasarana kantor.	1. SOP penggunaan sarana dan prasarana kantor. 2. Laporan kegiatan Roun.
6.	Persentase pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan keuangan UO Kemhan berdasarkan data yang up to date, terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.	Mengukur efisiensi penggunaan keuangan UO Kemhan.	Laporan pertanggungjawaban keuangan.
7.	Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan berdasarkan data yang up to date dan akurat secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Itjen.	Mengukur kemampuan organisasi dalam penyelesaian dokumen perencanaan dan pelaporan secara terintegrasi.	1. Dokumen Renja Renstra 2. Laporan pelaksanaan dan evaluasi.
8.	Persentase Satker yang mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel sesuai SOP di bidang kelembagaan, SDM dan peraturan perundang-undangan.	Mengukur kinerja organisasi di bidang kelembagaan, SDM dan peraturan perundang-undangan.	Laporan hasil pemeriksaan.
9.	Persentase Satker yang mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel sesuai SOP di bidang keuangan.	Mengukur kinerja organisasi di bidang keuangan.	Laporan hasil pemeriksaan.
10.	Persentase Satker yang mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel sesuai SOP di bidang pengadaan.	Mengukur kinerja organisasi di bidang pengadaan.	Laporan hasil pemeriksaan.
11.	Persentase Satker yang mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel sesuai SOP di bidang logistik.	Mengukur kinerja organisasi di bidang logistik.	Laporan hasil pemeriksaan.
12.	Persentase perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan berdasarkan data yang up to date dan akurat secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu di lingkungan Ditjen Strahan.	Mengukur kemampuan organisasi dalam penyelesaian dokumen perencanaan dan pelaporan secara terintegrasi.	1. Dokumen Renja, Renstra 2. Laporan pelaksanaan dan evaluasi.
13.	Persentase prediksi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global secara tepat waktu dengan data yang up to date dan akurat.	Mengukur ketepatan dalam memprediksi ancaman.	Dokumen perkembangan lingkungan strategis dan prediksi ancaman.